



**PUTUSAN**

Nomor 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

**Xxxx**, NIK. xxxx, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 04 Desember 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri Jatim email berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1754 tanggal 28 November 2023 sebagai kuasa Pemohon;

melawan

**Xxxx**, NIK. , tempat/ tanggal lahir Banjarnegara, 18 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada 17 Maret 2001, sesuai tercantum pada Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 158/59/III/2001, tertanggal 17 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bersama-sama bertempat tinggal bersama di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan di karuniai 2 (dua) anak bernama;

1. Xxxx, Perempuan, umur 21 Tahun;
2. Xxxx, Laki-Laki, umur 18 Tahun, Keduanya saat ini tinggal dengan Termohon

3. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara lain disebabkan :

- a. Bahwa Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan kesaksian tetangga dan juga diketahui oleh Pemohon langsung dengan mata dan kepala sendiri;
- b. Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran, namun Pemohon masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan pertimbangan anak;
- c. Bahwa Termohon sebagai istri susah di atur dan ingin maunya sendiri, setiap diberikan nasehat suka membantah dan melawan;
- d. Bahwa sifat dan perilaku Termohon yang sudah tidak menghormati Pemohon. Termohon pergi dan meninggalkan rumah, Pemohon sudah berupaya untuk mengajak kembali, namun ditolak oleh Termohon;

4. Bahwa, akhir dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 11 Tahun yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, serta Termohon sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri;

Hlm. 2 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebelum diajukan gugatan perkara *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya musyawarah kedua belah pihak dan saling intropeksi diri demi upaya penyelamatan kondisi rumah tangga, namun kenyataannya tidak ada titik temu penyelesaian yang baik hingga diajukan gugatan;

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon merasakan sudah bersikap sabar serta mengalah dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughro terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau pabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah di panggil dengan resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Surat Tercatat sebanyak 2 kali, serta ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat permohonan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Hlm. 3 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxx, an. Xxxx, tanggal 21 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/59/III/2001 tanggal 17 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sudah selingkuh dengan Pria lain;

Hlm. 4 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang berlangsung selama 11 Tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 11 Tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hlm. 5 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada 17 Maret 2001, sesuai tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 158/59/III/2001, tertanggal 17 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan

Hlm. 6 dari 12 hlm. \_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dikuatkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis (P.2), Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi/orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (Xxxx dan Xxxx) yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sudah selingkuh dengan Pria lain, dan berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan dengan mengingat pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya perkawinan menurut Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Ruum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Hlm. 7 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dimaksudkan agar suami isteri memperoleh ketenangan dalam rumah tangga dengan didasari mawaddah dan rahmah, dan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak demikian halnya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang di berikan Pemohon, Termohon kalau keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon juga telepon-teloponan dengan laki-laki lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan tidak adanya ketenangan dalam membina rumah tangga sampai terjadi pisah tempat tinggal, maka dengan demikian tujuan perkawinan seperti digariskan Allah SWT. dan Undang-undang tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Pemohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri dan tetap berkeras hati tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi serta pihak saksi-saksi dan Majelis Hakim telah tidak berhasil merukunkan dan hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa ketidakharmonisan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena karena Termohon sudah selingkuh dengan Pria lain;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 11 tahun;

Hlm. 8 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pihak saksi-saksi orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha agar Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
5. bahwa Pemohon sudah tidak mau untuk kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri;
6. bahwa hati dan ikatan batin serta keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dengan demikian menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, agar kondisi ketidakharmonisan antara pihak Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak semakin memuncak (الشقاق **الشفاق** ) yang dikhawatirkan akan dapat lebih menimbulkan madhorot bagi kedua belah pihak maka perceraian---yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah--- perlu ditempuh sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi dan menghindari krisis berkelanjutan yang lebih parah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan tentang talak ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT)

Hlm. 9 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok* yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya “ Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 10 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Xxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H.I. dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Arudji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suko, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm.\_Put. No. 3743/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)